



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 262 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca Surat Gugatan tertanggal 4 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Juni 2020 Nomor Regester Perkara : 262/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. yang diajukan oleh :

Ir. TJINTARTO KARTAWIDJAJA, beralamat di Jalan Tebet Utara Dalam No.3 Rt.003 Rw.002 Kelurahan tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini dikuasakan kepada SULISTIAWATI, SH Advokat yang beralamat di Komplek Duta Mekar Asri Blok P.8 No.8 Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N

1. PT. Pancatama Gotong Royong, alamat Jalan Pluit Timur Blok L Timur No.21, Jakarta Utara, alamat sekarang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Lili Sutardjo, selaku Pendiri dan Komisaris PT. Pancatama Gotong Royong, alamat Jalan Pluit Timur Blok CC SEL No.4 RT.009 RW.009 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Gunawan Sutardjo, selaku Direktur PT. Pancatama Gotong Royong dan selaku Komisaris Utama PT. The New Asia Industrial Estate, alamat Jalan Pluit Timur Blok D SEL No.16 RT.009 RW.004 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, alamat sekarang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. PT. The New Asia Industrial Estate, semula beralamat di Jalan Bandengan Selatan No.58E, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sekarang beralamat di Modern Cikande Industrial Estate, Jalan Raya Jakarta-Serang KM.68, Cikande, Serang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. Soehardi, selaku Direktur Utama PT. Pancatama Gotong Royong, alamat Jalan Dokter Sutomo No.10, Jakarta Pusat, alamat sekarang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;

Hal.1 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan No.262/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Modernland Realty, Tbk., selaku Pemegang Saham PT. The New Asia Industrial Estate, alamat Jalan Hartono Raya Hall Ruko Blok R, Perumahan Kota Modern, Cikokol, Kotamadya Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama disebut sebagai "Para Tergugat", dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Turut Tergugat" ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 262/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, tertanggal 05 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 262/Pdt.G./2020/PN.Jkt.Utr. tertanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Penggugat telah dipanggil menghadap dipersidangan pada tanggal 15 Juni 2020 pihak Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat belum dipanggil dan belum hadir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dijelaskan mengenai ketentuan ketentuan mengenai gugatan ini, dimana alamat Tergugat yang merupakan badan hukum tidak diketahui lagi alamat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku suatu gugatan terhadap suatu badan hukum yang alamatnya tidak diketahui lagi, maka bisa dicek di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 14 juli 2020 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang menyatakan akan mencabut surat gugatan dengan alasan gugatan akan diperbaiki dan disempurnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Penggugat harus dibebani biaya perkara ;

Mengingat Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menetapkan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. sah dicabut

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan No.262/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar perkara Nomor 262/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. dicoret dari register perkara ;
4. Membebaskan biaya yang timbul selama pendaftaran gugatan kepada Penggugat sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : SELASA, Tanggal : 14 JULI 2020 oleh kami : Drs. TUGIYANTO, Bc.IP, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, AGUNG PURBANTORO, SH.MH. dan FAHZAL HENDRI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

Drs. TUGIYANTO, Bc.IP.,SH.,MH.

FAHZAL HENDRI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. -
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. -
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 12.000,00
Jumlah	Rp. 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan No.262/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.